



*Building
Future
Leaders*

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
PROGRAM PASCASARJANA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220, Telp. (021) 4721340, Fax. 4897047
Website : <http://www.ppsunj.org>, e-mail : tu@ppsunj.org

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Nomor : 13 /SP/PPs/2010

Tentang

HASIL SELEKSI UJIAN MASUK
PROGRAM MAGISTER DAN PROGRAM DOKTOR NON REGULER
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TAHUN AKADEMIK 2009/2010

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk semester genap tahun Akademik 2009/2010 Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta menerima mahasiswa baru Program Magister dan Program Doktor kelas Non Reguler;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas telah dibentuk Panitia Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - c. Bahwa panitia yang dibentuk telah melaksanakan seleksi pada tanggal 30 Januari 2010;
 - d. Bahwa panitia seleksi telah memproses hasil ujian dan melaporkan hasilnya kepada pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 - e. Bahwa Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta telah melakukan evaluasi terhadap keseluruhan hasil seleksi dan menetapkan calon mahasiswa yang diterima pada semester genap tahun 2009/2010.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 170/M tahun 2005 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0311/O/1984 tentang Penutupan Fakultas Pascasarjana dan Pembukaan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas dan Institut Negeri.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta;
 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Rektor Nomor 394/SP/2009 tentang Pengangkatan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.


Mengingat : Hasil Rapat Pimpinan Terbatas Program Pascasarjana Universitas Negeri
Pula Jakarta tanggal 22 Februari 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama :
1. Menetapkan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan untuk diterima pada Program Magister dan Program Doktor Non Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta semester genap Tahun Akademik 2009/2010 sebagaimana terlampir;
 2. Peserta tersebut dalam lampiran dinyatakan sebagai calon mahasiswa Program Magister dan Program Doktor Non Reguler Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 3. Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat yang merupakan keputusan Panitia Seleksi dan Pimpinan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;
 4. Tidak diadakan surat menyurat.
- Kedua : Demikian surat keputusan ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Februari 2010



Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Jakarta
2. Pembantu Rektor I/II/III/IV Universitas Negeri Jakarta
3. Asisten Direktur I/II Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
4. Ketua/Sekretaris Program Studi Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
5. Kasubag TU Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta
6. Arsip